# BAB III METODE PENELITIAN

* 1. **PENGERTIAN PENELITIAN HUKUM**

Penelitian berasal dari kata Bahasa Inggris yang terdiri atas kata *re* dan *to search.* Dalam Bahasa Indonesia maka *re* berarti kembali dan *to search* yang berasal dari kata *circum* atau *circare* memiliki arti memeriksa kembali. Menurut

H. L. Manheim, penelitian diartikan sebagai:89

”*... the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind’s knowledges*.” […kehati-hatian, ketekunan dan pemeriksaan mendalam dari suatu subjek ilmiah, mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan umat manusia]

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.90 Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah di mana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran yang didasarkan oleh pendapat dan hasil pengujian atas kebenaran dari temuan orang yang dianggap sebagai ahli atau dihormati. Suatu penelitian dapat

89 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007), hal.3.

90 *Ibid*., hal.3.

dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah ialah:91

1. Berdasarkan fakta, artinya keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis.
2. Bebas dari prasangka, dalam hal ini metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan subjektif.
3. Menggunakan prinsip analisis, dalam hal ini setiap masalah harus dicari dan ditemukan sebab-sebab permasalahan itu terjadi dan pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis;
4. Menggunakan hipotesis, dalam hal ini hipotesis digunakan untuk mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat;
5. Menggunakan ukuran obyektif, dalam hal ini ukuran ini tidak diperkenankan menggunakan hati nurani, melainkan harus dibuat secara obyektif dan menggunakan prinsip pikiran sehat;
6. Menggunakan teknik kuantifikasi, dalam hal ini ukuran kuantifikasi harus digunakan kecuali untuk atribut yang tidak dapat dikuantifikasi;

Penelitian hukum sendiri diartikan sebagai *Legal Research* di Amerika Serikat, yang berarti:92

”*... seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation*.”

[…mencari sumber hukum yang tepat yang dapat diterapkan pada situasi hukum tertentu]

91 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 43.

92J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, (New York: The Foundation Press, 1973), ed. IV., page 8.

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society* [Penelitian Hukum ialah suatu proses untuk mencari hukum yang mengatur kegiatan di masyarakat]*.* Kemudian Cohen juga menyatakan bahwa “*It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*.93 [Termasuk mencari keduanya, peraturan yang dipaksakan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis peraturan tersebut]. Menurut Cohen prosedur demikian masih diperlukan untuk menentukan dampak peristiwa masa lalu ataupun implikasinya pada masa yang akan datang. Dengan melakukan penelitian, seorang lawyer dapat mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan sehingga dapat menentukan tindakan-tindakan apa yang akan diambil.94

Dalam kepustakaan *common law*, menurut Jacobstein & Mersky penelitian hukum atau legal research didefinisikan sebagai berikut:95

“……*seeking to find those authorities in the primary source of the law that are applicable to a particular situation”.*

*“the search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdictions….*

*When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities”*

[mencari sumber hukum yang tepat yang dapat diterapkan pada situasi hukum tertentu]

[pencarian tersebut pertama kali selalu sumber primer yaitu konstitusi atau peraturan daerah dari badan legislatif, dan putusan pengadilan dalam yurisdiksi yang terkait. Jika hal ini tidak bisa ditemukan maka pencarian difokuskan pada

93 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 29.

94 *Ibid*., hal 29.

95 Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hal.302.

kewenangan primer yang meyakinkan yaitu putusan pengadilan diluar yurisdiksi common law]

[Jika dalam proses penelitian hukum sumber primer tidak dapat ditemukan maka dapat dipergunakan sumber sekunder]

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.96 Sedangkan hukum lazimnya diartikan sebagai kaedah atau norma. Kaedah atau norma ialah patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum kadang-kadang juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat. Sejalan dengan ini hukum juga dapat diartikan sebagai petugas.97

Para sosiolog biasanya mengartikan hukum, sebagai perilaku yang teratur atau ajeg, yaitu perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sedangkan seorang filosof mengartikan hukum sebagai jalinan nilai-nilai.98

Beberapa arti yang mungkin diberikan pada hukum yaitu:99

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan),
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistim ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum dalam arti kaedah atau norma,
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis,
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat,
6. Hukum dalam arti petugas,
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan,
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg,
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

96 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007), hal.43.

97 *Ibid*.

98 *Ibid*., hal.44.

99 *Ibid*., hal.43.

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian mengenai *Good Corporate Governance* yang terdapat pada PT Pertamina. Lebih jelas lagi penelitian ini akan membahas *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam penjualan tanker VLCC yang dilakukan oleh Pertamina.


# JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM

Ditinjau dari disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian normatif

Penelitian hukum normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari- hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, adalah:100

* 1. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
	2. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
	3. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;
	4. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
	5. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;
	6. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;
	7. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap hal- hal sebagai berikut:101

100 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), cet. II, hal. 140.

101Soerjono Soekanto, *Op*. *Cit.*, hal. 51.

1. Penelitian menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;

1. Penelitian sistematik hukum, di mana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum;
2. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:102
	1. Secara vertikal, di sini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;
	2. Secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.
3. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat;
4. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.
5. Penelitian empiris (*socio-legal*)

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

* 1. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya;
	2. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat;

102 Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), cet. I, hal. 11.

Perbedaan kajian hukum normatif dengan kajian empiris antara lain dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:103

1. Kajian empiris membatasi diri pada kegiatan pemaparan ilmiah-positif, analisis, perumusan hipotesis dan pembentukan teori secara objektif. Sedangkan kajian hukum normatif mengambil sikap kritis-normatif bertolak dari wawasan atas keberadaan manusia dalam masyarakat serta melancarkan kritik terhadap praktek hukum maupun dogmatik hukum.
2. Kegiatan kajian empiris membuahkan hasil kajian deskriptif. Sedangkan disiplin kajian hukum normatif membuahkan hasil kajian preskriptif yaitu merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis.
3. Pada kajian empiris dalam melihat hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti dipergunakan konstruksi relasi Subjek-Objek, dan kajian ini mengklaim dapat mencapai hasil kajian yang objektif. Kajian ini dilandasi perspektif eksternal, sehingga si peneliti bersikap sebagai pengamat/penonton. Sebaliknya kajian hukum normatif dilandasi pandangan relasi Subjek-Subjek, sehingga hasil kajiannya bersifat inter- subyektif. Kajian ini dilandasi perspektif internal, sehingga si peneliti bersikap sebagai partisan/pengamat terlibat, dan hasilnya ialah pengetahuan yang inter-subyektif.
4. Kajian empiris dilandasi teori kebenaran korespondensi, sedangkan kajian hukum normatif dilandasi teori kebenaran pragmatik.

Penelitian hukum ini akan mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Jadi penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif.

103 Agus Brotosusilo, ”Pergulatan Ideologis Dalam Methodologi Kajian Hukum,” (Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum,FH-UI,2005), hal.1.

# SUMBER PENELITIAN HUKUM

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.104

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004, peraturan perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Oleh karena itu, dari pengertian peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat dijadikan bahan hukum primer ialah legislasi dan regulasi.105 Kemudian putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi juga merupakan bahan hukum primer.106

Pasal 16 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:107

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib utuk memeriksa dan mengadilinya”

Sedangkan Pasal 28 UU tersebut menyatakan:108

”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

104 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 141.

105 *Ibid*., hal.144.

106 *Ibid*., hal.146.

107 Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 Tahun 2004, LN No.8 Tahun 2004, TLN No.4358,pasal 16.

108 *Ibid*., pasal 28.

Kedua ketentuan tersebut ialah dasar bagi hakim untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum). Kegiatan *rechtsvinding* ini dilakukan oleh suatu lembaga yang memang kompeten untuk melakukannya, hasil dari kegiatan tersebut yang berupa putusan pengadilan mempunyai nilai autoritatif. Itulah sebabnya putusan pengadilan dapat merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum.109

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan juga merupakan bahan hukum sekunder. Namun buku-buku hukum dan jurnal-jurnal yang dirujuk haruslah yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti. Begitu pula dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan juga perlu diseleksi kasus- kasus yang berhubungan dengan objek penelitian. Suatu buku atau artikel mengenai masalah yang lain dapat saja dijadikan rujukan namun harus mempunyai keterkaitan dengan apa yang akan diteliti.110

Bahan non hukum juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum. Bahan non hukum ini dapat membantu dalam melakukan penelitian hukum. Yang termasuk dalam bahan non hukum ini ialah buku-buku mengenai hal-hal di luar bidang hukum, kemudian wawancara juga termasuk dalam bahan non hukum. Sedangkan dialog, seminar, sepanjang itu adalah dialog hukum dan seminar hukum, maka dapat dimasukkan sebagai bahan hukum sekunder. Dalam hal ceramah dan kuliah, jika ceramah dan kuliah tersebut dibukukan dapat disebut bahan hukum sekunder, jika hanya dibuat dalam bentuk power point saja juga dapat disebut bahan hukum sekunder karena tertulis. Namun jika hanya lisan saja maka tidaklah termasuk dalam bahan hukum sekunder, tetapi jika diperlukan dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum. Berbeda dengan kesaksian di pengadilan, walaupun kesaksian di pengadilan berlangsung lisan namun kesaksian itu selalu tercatat dengan cermat. Maka kesaksian saksi ahli hukum yang menjadi saksi ahli dalam suatu sidang pengadilan dapat menjadi bahan hukum sekunder.111

109 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),hal.153-154.

110 *Ibid*., hal.155-156.

111 *Ibid*., hal.165-166.

Dalam penelitian ini sumber penelitian hukum yang akan digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait kemudian putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tentang kasus penjualan VLCC Pertamina. Sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan ialah buku-buku hukum mengenai *Good Corporate Governance* dan jurnal-jurnal hukum serta artikel- artikel hukum terkait dengan kasus VLCC Pertamina. Kemudian bahan non hukum juga dipergunakan yaitu wawancara. Wawancara ini akan digunakan jika dianggap perlu untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan.


# METODE PENULISAN

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan- normatif. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif, karena pada proposal penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk mempelajari prinsip *Good Corporate Governance* yang terdapat dalam *Code of Conduct* Pertamina dan *Code of Conduct Internasional* serta berusaha untuk menguji *Code of Conduct* tersebut dalam kasus Penjualan Kapal Tanker VLCC Pertamina. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku, artikel dari majalah ilmiah dan artikel dari internet. Dan alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara jika dianggap perlu. Kemudian metode penganalisisan dan pengkonstruksian data ialah metode kwalitatif, karena metode kwalitatif ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis serta bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan diteliti.112 Serta bentuk hasil penelitiannya adalah deskriptif-analisis.

112 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007, hal.250.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sifatnya kualitatif dalam bentuk penelitian, namun jika perlu dapat ditambah dengan wawancara, maka penelitian ini terdiri dari:

1. *Library research* atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sehingga diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai *Good Corporate Governance*, khususnya hal-hal yang menyangkut *Good Corporate Governance* dalam penjualan tangker VLCC Pertamina.
2. Wawancara dilakukan untuk melengkapi pembahasan ini dengan memperoleh *Code of Conduct* Pertamina mengenai *Good Corporate Governance*. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai Pertamina untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

# PENDEKATAN DALAM PENELITIAN

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan- bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.113

Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yaitu:114

113 Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hal.300.

114 *Ibid*., hal.300-322.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam mengahadapi problem hukum yang dihadapi.

1. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Konsep ini memiliki banyak pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep- konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana.

Konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas- kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep- konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.115

1. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan:

115 *Ibid*., hal. 306.

1. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
2. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Sebagai contoh konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan lain sebagainya.

1. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Konsekuensi dari penggunaan perbandingan hukum ini ialah akan membawa peneliti pada sejarah hukum.

Menurut Morris L.Cohen jika menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) maka cakupan bahan asing yang dipergunakan yaitu:

1. Keputusan, Peraturan dan Laporan Pemerintah
2. Catatan dan Laporan Banding
3. Pendapat Jaksa Penuntut Umum
4. Laporan dan Catatan Himpunan Advokat/ Pengacara
5. Bibliografi dan Pedoman Penelitian
6. Biografi
7. Kutipan/ Ringkasan Kasus dan Statuta
8. Komentar, Riwayat dan Survei Hukum
9. UUD, Konvensi dan Sejarahnya
10. Kamus Hukum
11. Ikhtisar Hukum Kasus
12. Pedoman Pengacara dan Lembaga Bantuan Hukum
13. Ensiklopedi
14. Dokumen Pemerintah
15. Fiksi dan Anekdot tentang Hukum
16. Sumber Hukum Asing dan Sumber Komparatif
17. Form-book
18. Sumber Hukum Internasional
19. Laporan Pengadilan
20. Sejarah dan Sumber Legislatif
21. Pelayanan Penerbitan Halaman Lepas
22. Majalah dan Indeksnya
23. Buku Pedoman Praktik dan Prosedur
24. Buku Referensi, Hukum dan Umum
25. Buku Uraian Baru tentang Hukum
26. Buku Sumber Dokumen Sejarah
27. Statuta, UU dan Buku Peraturan
28. Naskah, Risalah dan Monograf
29. Risalah-Risalah
30. Laporan Pemeriksa Pengadilan.
31. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

1. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)

Filsafat mempunyai sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Tugas dari filsafat bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Ciri khas filsafat ditambah dengan beberapa pendekatan yang tepat dapat membentuk *Fundamental Research*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap

implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.116

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ibrahim117 menyatakan ”Penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian” (hal. 302). Penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang mendasari *Good Corporate Governance.*

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) juga akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat konsep-konsep *Good Corporate Governance* yang terdapat dalam berbagai literatur.

116 *Ibid*., hal.301.

117*Ibid*., hal.302.

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.118

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu kasus, yaitu kasus penjualan tanker VLCC Pertamina. Memang kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini. Karena tidak semua kasus yang dilakukan pendekatan kasus ini harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

# METODE PENGUMPULAN DATA

1. Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan. Wawancara dilakukan apabila diperlukan dan dilakukan secara lisan. Pertanyaan yang diajukan hanya untuk memperjelas kronologis penjualan tanker VLCC Pertamina dan keberlakuan dari *Code of Conduct* Pertamina. Narasumber yang ditanyakan hanya satu orang yang merupakan pegawai Pertamina. Hasil dari wawancara tersebut digunakan untuk melengkapi pembahasan dari penelitian ini.

1. Jangka Waktu
	1. Untuk analisa peraturan perundang-undangan, diperlukan jangka waktu maksimal 1 bulan.

118 *Ibid*., hal. 321.

* 1. Untuk pengumpulan data di lapangan diperlukan jangka waktu maksimal selama 14 hari.
	2. Penulisan laporan dan analisa, direncanakan akan memakan waktu selama kurang lebih 1 bulan dan 2 minggu.
1. Cara Mengatasi Kesulitan
	1. Tempat yang akan didatangi untuk memperoleh data sekunder ialah Biro Hukum Pertamina dan Perpustakaan Fakultas Hukum UI. Apabila ada kesulitan, maka akan dihubungi Manajer Data dan Informasi Pertamina.
	2. Didalam melakukan wawancara, mungkin akan dijumpai kesulitan untuk menjumpai narasumber atau narasumber menolak untuk diwawancarai. Dalam hal yang pertama, maka narasumber harus tetap dihubungi sampai maksimal tiga kali; apabila masih gagal maka narasumber dapat diganti. Pada kasus kedua, maka sebaiknya narasumber langsung diganti dengan orang lain.

# PEDOMAN KERJA

* + 1. Penulis melengkapi data penelitian yang diperlukan.
		2. Penulis mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dibawah bimbingan pembimbing skripsi.

# BIAYA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Bahan | Perincian Biaya |
| 1 | Pembelian Buku-Buku (23 Buku) | Rp. 2.500.000, 00 |
| 2 | Alat Tulis Kantor (Kertas A4 dan Tinta HP) | Rp. 2.000.000, 00 |
| 3 | Transportasi dan Akomodasi | Rp. 1.500.000, 00 |
| 4 | Perlengkapan | Rp. 2.000.000, 00 |
| 5 | Penggandaan (Fotokopi) | Rp. 1.000.000, 00 |
| 6 | Lain-lain | Rp. 900.000, 00 |
|  | Total | Rp. 9.900.000, 00 |